Yth.

Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG­­

RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

| Batang Tubuh RESEOJK Rencana Bisnis PPI | Tanggapan dan Masukan |
| --- | --- |
| Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, serta laporan pengawasan rencana bisnis perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |
|  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. |  |
| 1. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. |  |
| 1. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek Infrastruktur berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek Infrastruktur berdasarkan Prinsip Syariah. |  |
| 1. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. |  |
| 1. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |
| 1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. |  |
| 1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. |  |
|  |  |
| 1. CAKUPAN RENCANA BISNIS |  |
| 1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat: |  |
| * 1. ringkasan eksekutif; |  |
| * 1. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya; |  |
| * 1. visi, misi, dan strategi bisnis; |  |
| * 1. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi; |  |
| 1. rencana kegiatan usaha; |  |
| 1. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; |  |
| 1. rencana permodalan; |  |
| 1. rencana pendanaan; |  |
| 1. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan |  |
| 1. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi Informasi; |  |
| * 1. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; |  |
| * 1. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan |  |
| * 1. informasi lainnya. |  |
| 1. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar Rencana Bisnis dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain: |  |
| 1. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun; |  |
| 1. indikator keuangan utama; dan |  |
| 1. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun. |  |
| 1. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai: |  |
| 1. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya; |  |
| 1. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan |  |
| 1. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut. |  |
| 1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai: |  |
| 1. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam jangka panjang; |  |
| 1. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan; |  |
| 1. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit meliputi: |  |
| 1. analisis posisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; |  |
| 1. arah kebijakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, berupa penjelasan mengenai informasi umum kebijakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha di waktu yang akan datang; dan |  |
| 1. strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; |  |
| 1. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha yang paling sedikit meliputi: |  |
| 1. rencana pembiayaan infrastruktur; |  |
| 1. rencana pembiayaan infrastruktur berdasarkan jenis infrastruktur; |  |
| 1. rencana pembiayaan infrastruktur berdasarkan sektor ekonomi; |  |
| 1. rencana pembiayaan infrastruktur berdasarkan lokasi pembiayaan; dan |  |
| 1. rencana pemberian jasa konsultansi. |  |
| 1. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi rencana pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur yang wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi: |  |
| 1. proyeksi permodalan; dan |  |
| 1. rencana perubahan modal. |  |
| 1. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi rencana perolehan pendanaan dari: |  |
| 1. rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan; dan |  |
| 1. rencana pendanaan berdasarkan mata uang. |  |
| 1. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 14 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi: |  |
| 1. rencana pembukaan kantor cabang dan kantor cabang UUS; |  |
| 1. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang UUS; dan |  |
| 1. rencana penutupan kantor cabang dan kantor cabang UUS. |  |
| 1. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 16 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi: |  |
| 1. rencana pengembangan organisasi, antara lain: |  |
| 1. rencana pembentukan satuan kerja/divisi; |  |
| 1. rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan |  |
| 1. rencana pembentukan komite; |  |
| 1. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain: |  |
| 1. rencana pemenuhan sumber daya manusia; |  |
| 1. rencana rekrutmen; |  |
| 1. rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai; |  |
| 1. rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan |  |
| 1. rencana penggunaan tenaga kontrak; |  |
| 1. rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; |  |
| 1. rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan |  |
| 1. rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; |  |
| 1. rencana penggunaan tenaga kerja asing; |  |
| 1. rencana pengembangan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain: |  |
| 1. perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; |  |
| 1. pengadaan aplikasi inti baru; |  |
| 1. kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan |  |
| 1. pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. |  |
| 1. Rencana pengembangan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi: |  |
| 1. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi: |  |
| 1. asumsi makro antara lain pertumbuhan produk domestik bruto, nilai tukar, dan tingkat inflasi; dan |  |
| 1. asumsi mikro antara lain pertumbuhan pinjaman, pertumbuhan pendanaan, tingkat bunga/imbal hasil pendanaan, tingkat bunga/imbal hasil pinjaman; dan |  |
| 1. informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, meliputi: |  |
| 1. proyeksi laporan posisi keuangan; |  |
| 1. proyeksi laba/rugi komprehensif; |  |
| 1. proyeksi laporan arus kas; dan |  |
| 1. proyeksi rekening administratif. |  |
| 1. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 20 disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi: |  |
| 1. rencana penyertaan langsung; |  |
| 1. rencana aksi keuangan berkelanjutan; dan |  |
| 1. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. |  |
| 1. Rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Rencana Bisnis yang memuat: 2. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8; 3. proyeksi permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a; 4. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 14; 5. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 20; 6. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 22; dan 7. rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 24,   disajikan: |  |
| 1. untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis; |  |
| 1. untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; |  |
| 1. untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan 2. dalam rupiah penuh. |  |
| 1. Rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. |  |
| 1. Rencana Bisnis yang memuat: 2. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1); 3. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2); 4. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3); 5. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4); 6. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5); 7. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6); dan 8. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf c,   memuat juga uraian mengenai:   1. alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan 2. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk merealisasikan rencana dimaksud. |  |
| 1. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. |  |
|  |  |
| 1. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS |  |
| 1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi: |  |
| 1. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; |  |
| 1. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; |  |
| 1. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis; |  |
| 1. rasio keuangan dan pos tertentu; dan |  |
| 1. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d. |  |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis. |  |
| 1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi. |  |
| 1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai: |  |
| 1. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; |  |
| 1. faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan |  |
| 1. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. |  |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. |  |
| 1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris. |  |
| 1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
|  |  |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis. |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara: |  |
| 1. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |
| 1. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. |  |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk salinan elektronik (*soft copy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya. |  |
| 1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi. |  |
| 1. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada: |  |
| * 1. untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:   Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  Jakarta 12710;   * 1. untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS:  1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya   Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  Jakarta 12710; dan   1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya   Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktur Pengawasan IKNB Syariah  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  Jakarta 12710. |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman. |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut: |  |
| 1. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |
| 1. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  |
| 1. PENUTUP |  |
| Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2020  KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  OTORITAS JASA KEUANGAN,  RISWINANDI |  |